

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunnatullah berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan untuk memperoleh keturunan, maka Islam sangat menganjurkan perkawinan. Anjuran ini dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis, hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah swt, dan melakukannya merupakan ibadah sebagaimana terdapat di dalam QS al-Nisa"/4: 21.

(٢١) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.¹

Maksud perkataan nikah sebagaimana yang terdapat pada ayat tersebut bukan merupakan perjanjian yang biasa, melainkan suatu perjanjian yang kuat. Untuk memahami pengertian perkawinan, ada beberapa pendapat para ahli antara lain Wahbah al-Zuhaili: perkawinan adalah akad yang telah

¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Publishing, 2010), h. 8.

ditetapkan syariat agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan istimta² dengan seorang perempuan atau sebaliknya.²

Berdasarkan beberapa definisi perkawinan tersebut, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada dasarnya antara pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan undang-undang tidak ada perbedaan yang prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah:

“ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Pemeliharaan anak (hadhanah) pada dasarnya adalah tanggung jawab orang tua yang melahirkannya. Anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Perlindungan dan pemeliharaan anak ini menjadi penting karena anak merupakan asset yang sangat berharga bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu anak harus memperoleh jaminan pemeliharaan dari orang yang berhak dengan pola pengasuhan yang terbaik semata-mata untuk

² Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Cet. II (Damaskus; Dar al-Fikr, 1984), h. 29.

³ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan HAM RI Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (Jakarta: Trinity, 2007), h.7.

kepentingan anak.⁴Keempat Imam Mazhab sepakat, bahwa ibunya yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang dibawah umur (belum dewasa), tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas hak hadhanah ibu itu sampai umur anak berapa tahun. Menurut Imam Syafi, ibu berhak sebelum anak itu berumur tujuh tahun, baik laki-laki maupun anak perempuan.⁵

Pemeliharaan terhadap anak sangatlah penting, oleh karena itu, Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak. Pertama, kedudukan dan hak-hak anak kedua, pembinaan sepanjang pertumbuhannya.⁶ Dalam konteks kehidupan modern yang ditandai globalisasi dalam semua aspek kehidupan manusia, pemeliharaan anak perlu dipahami secara lebih luas dan menyeluruh. Hal ini dimaksudkan agar orang tua tidak hanya memprioritaskan kewajibannya pada terpenuhinya kewajiban materis anak, akan tetapi lebih dari itu, yaitu kebutuhan mereka akan cinta dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Faktor tersebut menjadi penentu pembentuk kepribadian anak. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka anak kemungkinan besar akan mendapat pengaruh negatif dari pergaulan mereka di luar rumah. Hukum Islam pada umumnya mempunyai tujuan melindungi kemaslahatan umat. Hukum tidak mungkin diturunkan dengan sia-sia, melainkan memiliki alasan yang didukung oleh kebijakan Tuhan (hikmah). Alasan dimaksud adalah mewujudkan dan melindungi kepentingan (maslahat)

⁴ Ensiklopedia Islam, JilBid 2, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 37.

⁵ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Pedoman Rumah Tangga*, (Medan: Pustaka Maju, tt), h. 40.

⁶ Ali Yafie, *Teologi Sosial Telaah Kritis Terhadap Persoalan Agama dan Kemanusiaan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKPSM, 1997), h.7.

umum.⁷ Dalam hal ini adalah kemaslahatan yang dibutuhkan seorang anak dalam tumbuh kembangnya pada suatu masyarakat tertentudan kondisi tertentu, baikkebutuhan itu berdimensi daruriya tatau kebutuhan dasar (basicneed), maupunkebutuhan sekunder (haiyyat), maupun kebutuhan berdimensi takmiliyyatatau pelengkap.⁸ Hal ini menjadi acuan pada prinsip maqsid-syariah yang meliputi lima hal, yaitu melindungi agama (hifzad-din), melindungi jiwa dan keselamatan fisik (hifzan-nafs), melindungi kelangsungan keturunan (hifzan-nasl),melindungi akal fikiran (hifzal-‘aql) dan melindungi harta benda (hifzal-mal)⁹

Kelima maqasid ini dianggap sebagai bagian dari asas agama (usul addin) setelah akidah Islam. Berlandaskan pada lima kaidah itu juga para Rasul diutus, dan mereka tidak bertentangan sama sekali. Kelima kaidah umum tersebut merupakan asas agama, kaidah-kaidah syariat, dan universalitas agama yang jika sebagian tidak dilaksanakan maka akan mengakibatkan rusaknya agama. Hal ini karena kebaikan dunia berlandaskan pada agama, dan oleh karenanya kebahagiaan akhirat tidak akan didapat kecuali dengan menjaga agama.¹⁰

Orang tua yang bercerai seringkali memutuskan untuk memberikan pengasuhan kepada anak-anak mereka secara terpisah atau dengan pengasuhan yang berbeda. Misalnya, anak-anak mungkin tinggal bersama

⁷ Ibrahim bin Musa al Garnatiasy Syatibi, *Al Muwafaqat fi Ushul al Syari'ah*, cet 2 (Beirut:Daral-Ma'arif,t.t.), h. 44.

⁸ Sahal Mahfudz, *Wajah Baru Fikih Pesantren* (Jakarta: Citra Pustaka bersama Keluarga Mathaliul Falah (KMF), 2004), h. 31.

⁹ Kata pengantar Sahal Mahfudh. Dalam M. Imdadun Rahmat (Ed.) *Kritik Nalar Fiqih NU: Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*, cet ke-1 (Jakarta: Lakpesdam, 2002), h. 23.

¹⁰ Op. Cit. h. 25.

salah satu orang tua, bergantian tinggal dengan kedua orang tua, atau bahkan dipisahkan oleh jarak geografis.

Dari hasil observasi yang dilakukan penulis di lingkungan penulis yaitu di Kecamatan Sungai Tabuk penulis menemukan bahwa ada satu keluarga yang memutuskan untuk bercerai pada tahun 2018, setelah dikaruniai 2 orang anak perempuan. Adapun umur anak pertama 17 tahun dan anak kedua 11 tahun. Setelah perceraian tersebut mereka memutuskan untuk membagi pengasuhan anak, anak pertama ikut dengan ayahnya sedangkan anak kedua ikut dengan ibunya. Anak pertama sekarang tidak sekolah, sedangkan anak kedua sekarang sekolah SD kelas 5. Adapun masalah merawat dan urusan sekolah anak mereka urus masing-masing bagian mereka, seperti, ibunya merawat dan menangani semua urusan sekolah anak kedua, sedangkan ayahnya menangani urusan anak pertama dan ayahnya tidak terlalu peduli dengan keadaan anak kedua yang diurus ibunya, termasuk keperluan sekolah anak pertama ini, karena ayahnya beranggapan bahwa itu adalah bagian dari tanggung jawab ibunya. Anak kedua yang diasuh oleh ibu tidak pernah dijenguk oleh ayahnya, biasanya anak kedua dan ibunya yang berkunjung ke rumah ayahnya sekalian minta uang sedangkan anak pertama yang asuh oleh ayahnya sering dijenguk oleh ibunya dan menginap di rumah ibunya. Sedangkan di Kecamatan Gambut, ada satu keluarga yang memutuskan untuk bercerai pada tahun 2023, setelah dikaruniai 3 anak (anak pertama dan kedua perempuan sedangkan anak ketiga laki-laki). Adapun umur anak pertama 9 tahun, anak kedua 5 tahun dan anak ketiga 4 tahun.

Setelah perceraian tersebut mereka memutuskan untuk membagi pengasuhan anak, anak pertama ikut dengan ayahnya sedangkan anak kedua dan ketiga ikut dengan ibunya. Anak pertama sekarang sekolah SD kelas 3, sedangkan anak kedua dan ketiga sekarang belum sekolah. Adapun masalah merawat anak mereka urus bagian mereka masing-masing. . Anak pertama yang tinggal di rumah ayahnya sangat jarang di jenguk oleh ibunya, kecuali ada keperluan penting sedangkan anak kedua dan ketiga sering dijenguk oleh ayahnya karena sekalian mengantarkan anak pertama yang ingin bertemu ibu dan adik-adiknya.

Berdasarkan dengan adanya masalah tersebut, penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti lebih dalam terhadap permasalahan di atas dengan menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “PRAKTIK PENGASUHAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PENGASUHAN YANG BERBEDA.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempertajam pembahasan peneliti ini, maka ada beberapa yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam pengasuhan yang berbeda?
2. Apa saja kendala dalam pengasuhan anak pasca perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui bagaimana praktik pengasuhan anak pasca perceraian dalam pengasuhan yang berbeda.

2. Mengetahui kendala dari pengasuhan anak pasca perceraian

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangsih pemikiran dan bahan informasi ilmiah untuk pemahaman studi hukum islam yang berkenaan dengan masalah pengasuhan anak.
2. Secara praktis, memberikan kontribusi sebagai bahan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini sekaligus menambah banyak wawasan khazanah islam dan ilmu pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi peneliti maupun pihak lain yang ingin lebih mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti, maka perlu adanya penjelasan yang dibuat oleh peneliti, antara lain:

1. Praktik adalah pelaksanaan secara nyata dari apa yang disebutkan dalam teori.¹¹
2. Pengasuhan (hadhanah) adalah menjaga anak kecil, orang yang tidak mampu, orang gila, orang ediot dari bahaya yang bisa ditimbulkan sebisa mungkin, merawat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, seperti

¹¹ Tim Pustaka Agung Harapan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan) h. 541.

membersihkan, memberi makan, dan apa yang diperlukan untuk kenyamanannya.¹²

3. Anak adalah sebagai keturunan kedua setelah ayah dan ibunya.¹³
4. Pasca adalah sesudah.¹⁴
5. Perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusannya perkawinan antara suami dan istri, dengan alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusannya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Agar jelasnya permasalahan yang diteliti dan untuk menghindari adanya kesalahpahaman terkait penelitian yang diteliti, maka diperlukan penelitian terdahulu untuk membedakan penelitian ini dengan penulisan yang telah ada. yaitu;

1. Tesis yang disusun oleh Riska Putri Mulia NIM. 21692204682 Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PERKARA NOMOR 1758/PDT.G/2020/PA.

¹² Fikih Empat Madzhab Jilid 5.

¹³ Ubes Nur Islam, *Mendidik Anak Dalam Kandungan*, (Gema Insani, 2004), h. 9.

¹⁴ Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Sinar Grafika, 2022), h. 18.

PBR MENGENAI HADHANAH KEPADA AYAH DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARI'AH". Dalam penelitian ini membahas tentang hadhanah, *maqasid asy-syariah* dan Analisis terhadap putusan nomor 1758/pdt.G/2020/PA.Pbr mengenai Hadhanah kepada Ayah dalam perspektif *Maqasid Asy-Syari'ah*. Sedangkan penelitian penulis membahas dari segi relasi antar saudara pasca perceraian orang tua mereka dengan pengasuhan yang berbeda.

2. Skripsi yang disusun oleh Mohammad Iqbal NIM. 105260014115 Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul "HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA GOWA (Tinjauan Yuridis Empiris Tentang Perlindungan Anak). Dalam penelitian ini membahas Bagaimana konsep hak asuh perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia tentang perlindungan anak dan Bagaimana pertimbangan yang digunakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa dalam menentukan kepada siapa hak asuh anak diberikan tanpa harus melanggar ketentuan kepentingan hak asasi anak. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana relasi antar saudara, setelah terjadinya perceraian orang tua dan berbeda asuhan.
3. Skripsi yang disusun oleh Diana Yulita Sari NIM. 106043201329 Program Studi Perbandingan Madzhab Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul "HAK

ASUH ANAK DI BAWAH UMUR AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Analisis Putusan Perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006). Dalam penelitian ini membahas Bagaimana lingkup hak asuh anak di bawah umur akibat perceraian menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Bagaimana putusan hakim dalam putusan perkara Mahkamah Agung Nomor 349 K/AG/2006 tentang Hak Asuh Anak di Bawah Umur. Sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana akibat dari perceraian orang tua terhadap relasi antar saudara.

4. Skripsi yang disusun oleh Finy Rachmasari NIM.111111061 Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya dengan judul “HUBUNGAN ANTAR SAUDARA PADA REMAJA YANG TINGGAL TERPISAH DENGAN SAUDARA KANDUNG (STUDI PADA KELUARGA BERCERAI). Dalam penelitian ini membahas faktor yang mempengaruhi hubungan antar saudara yakni perceraian yang dilakukan oleh kedua orang tua dan sifat yang dimiliki oleh anak serta dampak dari hubungan antar saudara yang terjalin sesudah saling tinggal terpisah dengan dilatar belakangi oleh perceraian orang tua. Sedangkan penelitian penulis membahas dampak yang ditimbulkan dari pengasuhan yang berberbeda pasca perceraian.
5. Skripsi yang disusun oleh Abdulloh Azam Nur NIM. 10350019 Program Studi Al-Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 0503/Pdt. G/2014/PA.YK). Dalam penelitian ini membahas tentang masalah hak asuh anak dalam kasus perkara Nomor 0503/Pdt.G/2014/PA.Yk Pengadilan Agama Yogyakarta dan Hak asuh anak pada masa sebelum mumayyiz dan masa sesudah mumayyiz. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang pengasuhan yang berbeda setelah terjadinya perceraian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan terperinci mengenai penelitian yang dilakukan, disusunlah suatu sistematika penulisan dalam bentuk desain operasional skripsi ini yang berisi informasi tentang materi dan hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitiannya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul serta permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang digambarkan lalu dirumuskan kedalam bentuk rumusan masalah. Kemudian ada tujuan penelitian yang merupakan hasil penelitian yang diinginkan penulis. Setelah itu ada signifikansi penelitian yang merupakan kegunaan dari hasil penelitian. Lalu ada definisi operasional yang berguna yang menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul yang akan diteliti. Kemudian ada penelitian terdahulu di masukan sebagai informasi bahwa terdapat penelitian dari aspek lain yang mempunyai persamaan dan perbedaan

dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Setelah itu ada kajian teori dan kerangka pikir. Sedangkan sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah mengetahui hal-hal apa saja yang ada dipenelitian ini.

Bab II : Landasan teori, yang membahas mengenai masalah- masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dari literature yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Bab III : Metode Penelitian, yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis dan sifat penelitian, objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV : Laporan Penelitian, yang terdiri dari identitas informan, pembahasan hasil penelitian, dan analisis data.

Bab V : merupakan bab penutup yang memuat simpulan dan saran. Simpulan memuat jawaban dari rumusan masalah yang diteliti oleh penulis sedangkan saran adalah masukan untuk penelitian ini.